

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
CIPTA WARISAN BUDAYA BATIK BANGSA  
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Priscilia Sakul<sup>2</sup>

Youla O. Agow<sup>3</sup>

Nelly Pinangkaan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia dan bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia yang pernah terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan Hak Cipta terhadap Batik Indonesia menurut perspektif Internasional masih perlu untuk dikaji kembali karena sampai saat ini WIPO yang berperan sebagai organisasi kekayaan intelektual menganggap hubungan antara EBT dan hak cipta ini sangatlah rumit, sehingga dalam sidang ke-33 WIPO hanya memberi pedoman dan rekomendasi dalam permasalahan EBT yang terjadi antar negara. Selanjutnya adalah negara masing-masing yang mengatur secara rinci mengenai penyelesaian permasalahan EBT yang terjadi. Hal ini berarti dalam skala Internasional Batik yang termasuk dalam EBT tidaklah memiliki fondasi perlindungan yang kuat dikarenakan dalam sidang WIPO juga menjelaskan bahwa pemilik EBT tidak dapat menuntut apabila EBT tersebut sudah dikenal luas sehingga dapat diketahui asal muasalnya, dan jika ada orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diizinkan dan bukan sesuatu yang harus dituntut. Ini menunjukkan bahwa Batik yang hanyalah sebuah motif tidaklah dapat dilindungi secara maksimal dikarenakan siapa saja dapat membuat inovasi baru bermotifkan batik. 2. Seringnya klaim yang dilakukan oleh pihak asing atas batik sangat menimbulkan pertanyaan sampai mana pemerintah bisa melindungi hak cipta atas batik. Melihat

kejadian klaim batik oleh Miss Grand Malaysia pada tahun 2018 yang ternyata tidak juga dapat dikatakan sebagai tindakan “mengklaim” atau misaprosiasi atau klaim secara sepihak demi menguntungkan suatu pribadi dikarenakan Batik Parang sendiri ternyata tidak tercatat dalam 17 jenis Batik yang sudah di daftarkan pada Pusat Data Nasional. Pemerintah harusnya lebih cekatan dalam mendaftarkan segala bentuk Warisan Budaya yang ada di Indonesia agar hal-hal seperti ini tidak dapat dengan mudah terjadi. Selain itu perancang busana dari Miss Grand Malaysia tersebut sudah mengakui bahwa busana yang ia rancang memang terinspirasi dari Batik Jawa.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Warisan Budaya Batik, Bangsa Indonesia, Perspektif Hukum Internasional.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Batik sebagai Warisan Budaya Indonesia sudah dilindungi keberadaannya dalam pasal 40 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang - Undang Hak Cipta yang menyatakan “*karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional*”.<sup>5</sup> Berkaca dari ketenaran Batik sebagai warisan budaya di Indonesia tak membuat negara lain takut untuk menggunakan bahkan mengklaim Batik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka. Malaysia salah satunya, negara tetangga Indonesia ini pernah secara terang-terangan mengklaim Batik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka.

Negeri Jiran tersebut juga pernah memakai pakaian bermotifkan Batik Indonesia di salah satu ajang kecantikan Internasional. Di situs Dona Plant Base, sang desainer baju yang dipakai kontestan asal malaysia, Vanessa Toolseram, beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang mempertegas bahwa batik dari Jawa adalah inspirasi utamanya dalam busana Batik Parang yang dipakai oleh kontestan dari Malaysia tersebut<sup>6</sup> Selain itu

<sup>5</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>6</sup> Daniel Ngantung, “15 Oktober 2018, Dipakai Miss Grand Malaysia Ini Bukti Batik Parang Asli Indonesia”, <https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-4257156/dipakai-miss-grand-malaysia-ini-bukti-batik-parang-asli-dari-indonesia> , Diakses pada 4 Februari 2020

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101656

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

suatu Brand ternama dunia juga pernah menjadikan Batik Indonesia sebagai salah satu motif dari barang yang mereka jual. Dari kejadian-kejadian tersebut berbagai cara pun dilakukan masyarakat serta pemerintah untuk mempertahankan batik sebagai warisan budaya leluhur agar supaya tetap menjadi salah satu identitas dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau dari Prespektif Hukum Internasional" dalam bentuk skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia yang pernah terjadi?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut Winarno, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yg teliti dan sistematis.<sup>7</sup> Dalam bukunya, Jonaedi Efendi memaparkan bahwa penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia

Indonesia adalah cermin pluralisme dunia. Berbagai macam EBT hidup dan berkembang di Indonesia. Hukum hak cipta adalah wilayah hukum yang mengatur EBT.<sup>9</sup> Selain Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebenarnya ada juga

Pengetahuan Tradisional (PT) dalam Warisan Budaya.

Berbeda dengan Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sering dikaitkan dengan warisan budaya tak benda yang hanya bersifat kegiatan dan konkret. Dalam definisinya WIPO (World Intellectual Property Organization) menjelaskan EBT, atau ekspresi *folklore* dipahami sebagai ekspresi pengetahuan tradisional yang berarti produksi yang terdiri dari elemen-elemen yang merupakan karakteristik dari patrimoni tradisional budaya, yang dikembangkan dan dipelihara oleh suatu komunitas, masyarakat dalam suatu negara atau oleh para individu yang mencerminkan harapan budaya tradisional dari komunitas atau orang-orang ini.<sup>10</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional dalam kaitannya dengan Hak Cipta bukanlah dua hal yang dapat beriringan dan masih abu-abu, hal ini dikarenakan EBT yang adalah warisan budaya tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta karena EBT tidak memenuhi unsur-unsur hak cipta itu sendiri. EBT dalam hal ini hanya harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat 1 Booklet No. 1 WIPO menegaskan kembali pengertian mengenai EBT sebagai berikut : "Traditional cultural expression, often the products of inter-generational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community's history, cultural and social identity, and values." bahwa EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan.<sup>11</sup>

EBT bersifat "religio magis agraris rural" merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan, diampu secara

<sup>7</sup> Nisa Yustisia, "METODE PENELITIAN HUKUM", [http://nisayustisia1.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum\\_11.html](http://nisayustisia1.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum_11.html), diakses pada 26 januari 23:23

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 171-172

<sup>9</sup> Diah Imaningrum Susanti (2018), *op.cit.*, Hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung, Alumni, hlm. 29-30

komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industri.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ciptaan-ciptaan dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 konsep perlindungan yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut adalah individual liberalisme. Sedangkan ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam undang-undang tersebut menganut asas komunal kebersamaan, yang tidak cocok dengan isi dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, sudah bisa dipastikan, penerapannya menjadi kabur, dimana aspek perlindungannya dari ekspresi budaya tradisional berbeda dengan jenis hak cipta.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu:<sup>13</sup>

- A. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional
- B. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan
- C. Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Ekspresi Budaya Tradisional dalam penerapan perlindungannya sendiri dapat dibagi menjadi empat teori yaitu yang pertama "Teori Tanpa Perlindungan", dimana dalam teori ini, siapapun boleh menggunakan dan

mengeksploitasi.<sup>14</sup> Masyarakat setempat atau siapapun tidak memerlukan izin dalam menggunakan EBT tersebut untuk hal apapun. Kedua yakni "Teori Perlindungan Hak Cipta", EBT dilindungi dalam sisten HKI dengan memasukkannya dalam kelompok bidang HKI. Beberapa negara dapat dijadikan contoh. Indonesia misalnya, menganut sistem ini, dengan memasukkannya dalam wilayah hukum hak cipta. Berdasarkan penafsiran hukum yang komprehensif berbasis Lingkaran Hermeneutika terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta menyimpulkan bahwa hak cipta tidak memadai dalam melindungi EBT karena konsep "warisan bersama" (*common heritage*) yang tidak mengenal pencipta, bersifat komunal dan turun temurun.<sup>15</sup>

Teori perlindungan EBT yang ketiga yakni "Teori Perlindungan Sui Generis". Teori ini menyatakan perlindungan EBT melalui hukum khusus. karena bersifat khusus, pola penyelesaian sengketa ninlitigasi merupakan pilihan yang tepat. Keberhasilan hukum sui generis ini masih amat bergantung pada kerja sama antara komunitas lokal, mekanisme *benefit sharing* dan seberapa jauh pengampu kepentingan setempat merasa bahwa kepentingan mereka secara efektif diwakili dalam hukum-hukum nasional mereka.<sup>16</sup>

Teori perlindungan EBT yang terakhir ialah "Teori Perlindungan melalui Penegakan Pengadilan Adat". Teori ini menyatakan bahwa EBT memadai dilindungi melalui pengadilan adat.<sup>17</sup> Hal ini berarti para pemuka adat dapat menjadi penengah dan media untuk menyelesaikan permasalahan EBT setempat. Ke-empat teori diatas merupakan teori perlindungan dalam skala nasional atau perlindungan yang biasa dipakai pada negara masing-masing. Namun ketika kita berbicara menyangkut peran Hukum Internasional dalam permasalahan EBT dalam hal ini menyangkut perlindungan Hak Cipta Warisan Budaya Batik yang termasuk EBT di Indonesia permasalahan ini menjadi cukup serius dikarenakan perspektif internasional yang tidak berkenan jika EBT dilindungi oleh hak cipta dikarenakan EBT tidak

<sup>12</sup> Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, hlm. 5

<sup>13</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2-3

<sup>14</sup> Diah Imaningrum Susanti (2018), *op.cit.*, Hlm. 43

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 43-44

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 45

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 46

memenuhi kriteria untuk dilindungi oleh hak cipta.

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) merupakan organisasi kekayaan intelektual dunia yang didedikasikan untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta dan pemilik kekayaan intelektual dilindungi di seluruh dunia sehingga penemu dan pencipta diakui dan dihargai karena akal budi mereka.<sup>18</sup> Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti patent, copyrights dan trademarks. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplementasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan copyrights, patent, dan trademarks. Pada tahun 2000 negara-negara anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC), dan pada 2009 mereka sepakat untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan efektif bagi *Traditional Knowledge, Genetic Resources and Traditional Cultural Expressions (Folklore)*. Sebuah instrumen yang bisa direkomendasikan kepada anggota-anggota WIPO sebagai sebuah perjanjian formal yang akan mengikat negara-negara yang melakukan ratifikasi<sup>19</sup>

WIPO adalah organisasi dunia yang pertama kali mengkaji hubungan antara kekayaan intelektual dan perlindungan, promosi, dan pelestarian EBT beberapa puluh tahun lalu, memiliki program aktif untuk pengembangan kebijakan, bantuan penyusunan undang-undang, dan *capacity building* di wilayah ini. Hubungan antara EBT dan hak kekayaan intelektual menimbulkan isu yang rumit dan

menantang, karena EBT mengidentifikasi dan merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, sementara HKI mengandaikan ada kepemilikan atas kreasi secara individual.<sup>20</sup> Dalam hubungan antara EBT dan HKI, seringkali menimbulkan permasalahan yang membuat negara sangat sulit untuk melindungi apa yang dianggap sebagai warisan budaya yang masuk ke dalam EBT. Di Tiongkok sendiri, model hak cipta terbukti tidak memadai untuk melindungi EBT, dimana hal ini disebabkan oleh adanya konsep originalitas, otentisitas, fiksasi jangka waktu dalam hukum hak cipta, hak moral, hingga problem yuridiksi yang tidak cocok dengan EBT.

Dalam draft perlindungan atas EBT pada *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore 2017*, pada sidang ke-33 (selanjutnya disebut IGC-WIPO ke-33) di Geneva tahun 2017, perlu dikemukakan disini, WIPO merumuskan "*legal protection*" dengan menekankan bahwa, pemilik EBT bisa menuntut kalau dia melihat bahwa penggunaan EBT dilakukan: a. melanggar hak cipta; b. jika penggunaan TCE (*Traditional Cultural Expression*) bersifat menghina (*derogatory*); c. tidak sesuai dengan penggunaan yang sesungguhnya (kalau menyangkut keperluan ritual, sakral, atau *sacred*); dan d. jika tidak memberi kredit (*give credit*) atau tidak menghargai pada pemilik asli.<sup>21</sup> Namun, apabila perlu dilaksanakannya perlindungan terhadap EBT, WIPO menyerahkannya kepada negara masing-masing, dan dalam hal ini, WIPO hanya memberikan pedoman dan rekomendasi. Permasalahannya diserahkan kepada negara masing-masing untuk menyelesaikannya secara masing-masing.

Dalam ketentuan pedoman WIPO, pemilik EBT tidak bisa menuntut dalam hal: a. sudah disepakati; dan b. jika EBT sudah dikenal secara luas, sehingga EBT tersebut diketahui asal muasalnya, dan jika ada orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diperbolehkan dan bukan sesuatu yang bisa untuk dituntut. Dalam ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa batik yang masuk dalam kategori EBT, sangat mudah untuk diklaim oleh

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 47

<sup>19</sup> "Organisasi Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*)", 4 Oktober 2013, <http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/10/mengenal-world-intellectual-property-1547.html>, diakses 2 Juni 2020

<sup>20</sup> Diah Imaningrum Susanti (2018), *op.cit.*, Hlm. 53

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 59

negara lain yang ingin membuat suatu karya atas dasar EBT, sehingga dengan disadari, perlindungan batik dalam ruang lingkup internasional sangatlah lemah. Hal ini juga didukung dengan kehadiran WIPO yang hanyalah memberikan pedoman dan rekomendasi dalam permasalahan atas klaim EBT, dan selanjutnya diserahkan kepada negara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Eksprei Budaya Tradisional memanglah sebagian besar berbentuk takbenda, dan perlindungan terhadap Eksprei Budaya Tradisional Takbenda tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, Batik yang merupakan bagian dari EBT hanya memiliki fondasi perlindungan yang kuat pada hukum dalam negeri saja, Organisasi Internasional seperti WIPO maupun UNESCO menganggap bahwa EBT yang merupakan warisan budaya tidaklah cocok jika didaftarkan sebagai Hak Cipta. Dalam Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memasukan EBT dalam kategori ciptaan yang tidak dikenal penciptanya, sehingga negara memegang hak cipta atas EBT.<sup>22</sup>

Tentunya hal ini menjadi boomerang bagi Indonesia karena kembali lagi Organisasi Internasional tidak dapat sepenuhnya setuju jika EBT dilindungi oleh Hak Cipta. Berbeda dengan WIPO, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) memilih Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) sebagai program awalnya di tahun 2001 untuk mengakui dan melindungi berbagai budaya dan praktik yang tak dapat dijangkau. Warisan Budaya Takbenda meliputi lagu, musik, drama, keterampilan, kerajinan, dan bagian-bagian lain dari budaya yang dapat direkam tetapi tak dapat disentuh dan berinteraksi dengannya tanpa sarana untuk kebudayaan.<sup>23</sup>

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) telah melakukan tiga kali sidang untuk membicarakan tentang pemenuhan perlindungan Eksprei Budaya Tradisional dalam skala Internasional. Ketiga sidang tersebut yakni: a. *The 2003 Convention for the Safeguarding of the*

*Intangible Cultural Heritage*, b. *The 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, dan c. *The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007*. Ketiga konvensi ini berisikan tentang perlindungan dan pelestarian Eksprei Budaya Internasional sebagai suatu warisan budaya. Namun pada kenyataannya segala bentuk ketentuan dari hasil sidang UNESCO ini tidak cukup untuk memberikan perlindungan bagi Warisan Budaya dalam hal ini Batik Indonesia agar tidak dengan gampang di klaim oleh negara lain.

Hingga saat ini, kesepakatan hukum internasional mengenai hak kekayaan intelektual sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual atas warisan budaya masih belum memiliki kepastian yang tetap. Untuk sementara ini, baru ada sebuah *Forum Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF)* di Jenewa, Swiss 2009 ini, yang bertujuan mencapai kompromi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional yang berkembang di setiap negara, setidaknya perlindungan hukum atas hak cipta ini bisa dicapai pada 2011. Namun, traktat yang akan dirumuskan ini berisiko ditolak oleh banyak negara dan banyak pihak, dengan alasan bahwa warisan budaya berupa pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional merupakan karya komunal yang tidak dapat diindividualisasikan dan memiliki hak cipta.

## **B. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia**

Hak cipta warisan budaya batik tentu memiliki faktor historis yang sangat kuat dengan budaya daerah yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa kesenian motif batik yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah yang tersebar di Nusantara, seperti Batik Parang Kusumo dari Solo, Batik Mega Mendung dari Cirebon, Batik Sidomukti dari Solo dan Jogjakarta, serta beberapa motif batik lainnya yang menjadi ciri khas dari setiap daerah yang ada. Inilah yang dinamakan sebagai Indikasi Geografis yang berarti suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 24

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 73

faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>24</sup>

Batik yang menjadi khas dari tiap daerah ini tentu harus terus dilestarikan agar tetap terjaga eksistensinya. Namun, hal yang juga perlu untuk diperhatikan dan dilakukan yaitu untuk mempertahankan batik sebagai bagian dari identitas bangsa, agar supaya batik sebagai warisan budaya bangsa ini tidak semena-mena diakui sebagai milik dari bangsa lain. Seperti beberapa kasus yang sudah terjadi, dimana batik yang seharusnya menjadi identitas dari bangsa Indonesia diklaim sebagai bagian dari negara lain.

Pada tahun 2018 di salah satu ajang kecantikan internasional yakni Miss Grand Internasional salah satu peserta ajang tersebut yang berasal dari Malaysia menggunakan pakaian dengan bermotifkan Batik Parang pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Myanmar. Busana atasan Batik yang dikenakan oleh Miss Grand Malaysia merupakan karya *designer* asal Malaysia yang bernama Dona Plant Base. Tentunya hal ini membuat masyarakat Indonesia mengamuk dan tidak terima jika Batik di klaim sebagai bagian dari Malaysia.

Debra Jeanne yang merupakan Miss Grand Malaysia mengakui dalam postingannya di Instagram bahwa pakaian Batik yang ia kenakan merupakan milik dari Malaysia. Debra menjelaskan bahwa ia tidak memiliki maksud untuk mencuri budaya lain. Dalam laman *fashion* Dona Plant Base juga secara eksplisit menyatakan bahwa pakaian batik yang ia rancang terinspirasi dari Batik Jawa. Argumen mengenai Batik sebagai *Intangible Heritage* sebetulnya tidak memberikan jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan klaim mengklaim ini dan menjawab pertanyaan apakah Negara lain yang bukan Indonesia dapat menggunakan Batik sebagai pakaian tradisional mereka.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2006 dimana perusahaan *apparel* asal Jerman yakni adidas menggunakan motif Batik Jawa sebagai motif pada sepatu, jaket, topi dan kaos yang mereka keluarkan dalam seri yang diberi nama "*Adidas Materials of the World Project*" produk

Adidas yang menggunakan motif Batik Jawa ini hanya diproduksi sebanyak 100 pcs saja. Banyak pro dan kontra terjadi pada produk Adidas ini ada yang bangga karena motif Batik Indonesia dapat dikenal secara luar adapun yang menyangkan hal ini dikarenakan berita mengenai izin penggunaan motif Batik Jawa ini oleh adidas tidak terdengar jelas. Sebagian masyarakat memprotes produk tersebut karena dianggap termasuk dalam kategori pelanggaran HAKI.

Melihat kejadian yang telah dibahas sebelumnya, sangat memprihatinkan apabila diperhatikan betapa lemahnya perlindungan terhadap batik sebagai bagian dari warisan budaya. Klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan batik sebagai bagian dari komersil tentu memiliki dampak yang bersifat negatif. Diantaranya pihak yang ingin memanfaatkan batik sebagai bagian dari komersil, dapat melakukannya dengan semena-mena dan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah Indonesia. Seperti permasalahan klaim atas batik parang yang pernah dilakukan oleh Miss Grand Malaysia pada tahun 2018. Pada kenyataannya, batik parang tidak termasuk dalam daftar resmi 17 batik yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga membuat anggapan bahwa batik parang ini bisa dikenakan oleh siapa saja yang ingin menggunakannya. Sangat memprihatinkan jika melihat faktor historis dimana batik parang ini merupakan suatu kebudayaan yang berasal dari Keraton Solo dan Keraton Jogja.

Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Negara, dalam hal ini pemerintah, seharusnya harus dengan sigap memelihara serta melindungi apa yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa. Seperti amanat konstitusi yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

<sup>24</sup> <http://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, diakses pada 4 Maret 2020

Tahun 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.<sup>25</sup> Dalam hal ini, seluruh kebudayaan Indonesia haruslah dilestarikan dan dilindungi oleh pemerintah agar supaya nilai-nilai budaya yang terkandung akan tetap terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat nasional maupun internasional.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hak Cipta terhadap Batik Indonesia menurut perspektif Internasional masih perlu untuk dikaji kembali karena sampai saat ini WIPO yang berperan sebagai organisasi kekayaan intelektual menganggap hubungan antara EBT dan hak cipta ini sangatlah rumit, sehingga dalam sidang ke-33 WIPO hanya memberi pedoman dan rekomendasi dalam permasalahan EBT yang terjadi antar negara. Selanjutnya adalah negara masing-masing yang mengatur secara rinci mengenai penyelesaian permasalahan EBT yang terjadi. Hal ini berarti dalam skala Internasional Batik yang termasuk dalam EBT tidaklah memiliki fondasi perlindungan yang kuat dikarenakan dalam sidang WIPO juga menjelaskan bahwa pemilik EBT tidak dapat menuntut apabila EBT tersebut sudah dikenal luas sehingga dapat diketahui asal muasalnya, dan jika ada orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diizinkan dan bukan sesuatu yang harus dituntut. Ini menunjukkan bahwa Batik yang hanyalah sebuah motif tidaklah dapat dilindungi secara maksimal dikarenakan siapa saja dapat membuat inovasi baru bermotifkan batik.
2. Seringnya klaim yang dilakukan oleh pihak asing atas batik sangat menimbulkan pertanyaan sampai mana pemerintah bisa melindungi hak cipta atas batik. Melihat kejadian klaim batik oleh Miss Grand Malaysia pada tahun

2018 yang ternyata tidak juga dapat dikatakan sebagai tindakan “mengklaim” atau misaprosiasi atau klaim secara sepihak demi menguntungkan suatu pribadi dikarenakan Batik Parang sendiri ternyata tidak tercatat dalam 17 jenis Batik yang sudah di daftarkan pada Pusat Data Nasional. Pemerintah harusnya lebih cekatan dalam mendaftarkan segala bentuk Warisan Budaya yang ada di Indonesia agar hal-hal seperti ini tidak dapat dengan mudah terjadi. Selain itu perancang busana dari Miss Grand Malaysia tersebut sudah mengakui bahwa busana yang ia rancang memang terinspirasi dari Batik Jawa.

### **B. Saran**

1. Penulis berpendapat bahwasanya perlindungan hukum yang diberikan hukum internasional terhadap hak cipta, dalam hal ini terhadap warisan budaya batik masih sangat lemah, dan cenderung sangat mudah untuk diklaim secara sepihak oleh pihak yang ingin mengklaim warisan tersebut selama itu adalah EBT. Peranan organisasi Internasional seperti WIPO dan UNESCO pun tak dapat berbuat banyak menyangkut perlindungan Hak Cipta terhadap EBT dikarenakan ranah EBT yang tidak sesuai dengan Hak Cipta. Meskipun dalam rapatnya Organisasi Internasional sudah mengeluarkan beberapa ketentuan untuk melindungi EBT namun peranan Organisasi Internasional hanyalah sebatas perantara saja, dan untuk selanjutnya diserahkan pada negara masing-masing untuk penyelesaiannya. Disinilah diperlukan peran dari pemerintah agar selalu dengan gencar melakukan pelestarian serta perlindungan terhadap warisan budaya batik yang merupakan bagian dari identitas nasional
2. Penulis sangat mengharapkan agar kiranya semakin banyak motif batik yang dimasukan dalam Pusat Data Nasional Ditjen Kekayaan Intelektual. Saat Negara lain menggunakan atau menampilkan beberapa kebudayaan Indonesia khususnya Batik dalam iklan

<sup>25</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pariwisatanya, hal ini tentunya menjadi suatu kerugian bagi Indonesia, karena pemanfaatan terhadap budaya-budaya Indonesia tersebut jelas yakni untuk promosi pariwisata Negara tersebut. Artinya Negara asing yang secara sengaja mengklaim kebudayaan Indonesia memanfaatkan secara ekonomi terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia secara tanpa ijin, berarti dapat diasumsikan bahwa mereka melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang ekspresi budaya tradisional. Oleh karena hal tersebut diharapkan agar pemerintah daerah dapat melakukan pendataan mengenai ekspresi budaya tradisional dan menetapkannya dalam peraturan daerah masing-masing. Penulis juga mengharapkan agar Pemerintah dapat mengupayakan perundingan internasional mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional di berbagai organisasi internasional seperti WIPO dan lain-lain agar warisan budaya Batik yang termasuk dalam EBT dapat memiliki perlindungan yang kuat dalam skala Internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Deden Dedi S. 2018. *Sejarah Batik Indonesia*. Bandung. Sarana Pancakarya Nusa
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris*, Jakarta. Kencana
- Hariyani, Iswi dkk., 2018. *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Heliarta. 2019. *Mengenal Hukum Internasional*. Tangerang. Loka Aksara
- Kansil, C.S.T., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka
- Saidin, O.K. 2004 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung. Alumn

- Susanti, Diah Imaningrum. 2018. *Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa*. Malang. Setara Press
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok. RajaGrafindo Persada
2. Undang-Undang  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
*Berne Convention 1886*  
*Universal Copyright Convention 1952*
3. Internet  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia>  
<http://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>  
<https://popykomalasari12.wordpress.com/2015/06/08/konvensi-internasional-tentang-hak-cipta/>  
<http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/10/mengenal-world-intellectual-property-1547.html>  
<https://www.negarahukum.com/hukum/sumbu-er-sumber-hukum-internasional.html>  
<https://belajargiat.id/hukum-internasional/>  
<https://www.pelajaran.co.id/2016/23/pengertian-tujuan-dan-klasifikasi-hukum-internasional-erlengkap.html>  
<https://tesishukum.com/pengertian-hukum-internasional-menurut-para-ahli/>  
<http://sawomatwang.blogspot.com/2019/02/pengumpulan-motif-batik.html>  
<https://www.brillio.net/wow/12-jenis-batik-di-indonesia-dan-penjelasan-filosofi-motifnya-91128q.html>  
<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-batik.html>  
<https://news.detik.com/berita/2693105/ini-dia-daftar-karya-yang-dilindungi-uu-hak-cipta>  
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta>  
<https://ikiriandy.wordpress.com/2015/05/08/pembatasan-hak-cipta/>  
<https://kbbi.web.id/perlindungan>  
<https://kbbi.web.id/hukum>  
<http://nisayustisia1.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum-11.html>



<https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-4257156/dipakai-miss-grand-malaysia-ini-bukti-batik-parang-asli-dari-indonesia>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia>

[http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/10/mengenal-world-intellectual-property\\_1547.html](http://ranggiwirasakti.blogspot.com/2013/10/mengenal-world-intellectual-property_1547.html)

<https://www.pemoeda.co.id/blogs/atribut/batik-pengertian-asal-usul-makna-terlengkap-di-internet>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-batik.html>